



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya secara lestari untuk kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa aktivitas pengusahaan sarang burung Walet dan sejenisnya di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang di kota Palangka Raya maka untuk itu perlu adanya pengaturan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban;
 - c. bahwa guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta mengeliminasi dampak dari pengelolaan sarang burung Walet dan sejenisnya yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah untuk menjangkau semua aktivitas usaha masyarakat perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa untuk penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk dapat dilaksanakan dengan baik, berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Nomor: W17.UM.01.03-5943 perihal hasil dan rekomendasi kegiatan Kajian Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Sehingga Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
6. Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
7. Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Izin yang diberikan oleh Walikota kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet dan sejenisnya.
8. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan pengendalian burung Walet dan sejenisnya.
9. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pembangunan, pengambilan dan penjualan sarang burung Walet dan sejenisnya. Sarang Burung Walet dan sejenisnya adalah sarang burung Walet dan sejenisnya yang dibudidayakan oleh manusia.

10. Pengambilan Sarang Burung Walet adalah serangkaian kegiatan pengambilan/memanen sarang burung Walet.
11. Burung Walet dan sejenisnya adalah satwa liar yang termasuk marga colloealla yaitu burung Walet dan sejenisnya yang digunakan/dimanfaatkan sarangnya.
12. Habitat alami burung walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
13. Gedung walet adalah suatu bangunan tertentu yang dibangun oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung Walet dan sejenisnya.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN
PENGUSAHAANNYA

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obyek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah semua lokasi usaha di wilayah Kota Palangka Raya yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet di luar habitat alami.
 - (2) Subyek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet di luar habitat alami.
 - (3) Setiap orang dan atau Badan tidak diberikan izin/dilarang membangun/berusaha Sarang Burung Walet diluar habitat alami pada lokasi :
 - a. dekat dengan Sarana Ibadah;
 - b. dekat dengan Sarana Pendidikan;
 - c. dekat dengan Sarana Kesehatan;
 - d. dekat dengan Sarana Perkantoran;
 - e. dekat dengan Jalan Protokol;
 - f. dekat dengan Rumah Dinas Jabatan Pejabat Publik;
 - g. disekitar area Bandara; dan
 - h. disekitar komplek perumahan/pemukiman padat penduduk.
4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Sarang burung walet yang berada di habitat alami dan/atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan.

Pasal 3B

Penambahan dan/atau pengalihan bangunan untuk dijadikan Usaha Sarang Burung Walet harus mendapat persetujuan Walikota Palangka Raya.

5. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan sarang burung walet di luar habitat alami dan atau di habitat alami wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, setiap orang dan atau badan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Lurah setempat, dilampiri proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. identitas pemohon;
 - c. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang di lokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Lurah, setempat bagi pengusaha/rumah walet yang sudah ada sebelum peraturan daerah diberlakukan;
 - d. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang di lokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan dari bangunan yang baru dengan radius 50 (lima puluh) meter dan diketahui oleh ketua Rukun Tetangga dan Lurah setempat bagi pengusaha/rumah walet yang baru setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan;

- e. surat pernyataan yang menyebutkan fungsi bangunan dan tingkat kebisingan tidak melebihi 55 (lima puluh lima) dB (*decibel*) dan tidak mengganggu lingkungan;
- f. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000 (satu banding seribu);
- g. status tanah/lokasi perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- j. tanda pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
- k. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- l. membuat proyeksi produksi sarang burung walet dalam 5 tahun perusahaan;
- m. untuk permohonan perpanjangan usaha perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet;
- n. surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup memberikan bantuan atau santunan kepada warga masyarakat di sekitar bangunan, dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di kelurahan/Rukun Tetangga setempat;
- o. surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak pengelolaan dan perusahaan sarang burung Walet dan sejenisnya;
- p. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan menaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Surat Pernyataan kesanggupan mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
- r. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

8. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B dan Pasal 6 wajib diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya untuk kemudian dilaksanakan penelitian di lokasi secara koordinatif serta pembahasan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan Unsur Tim teknis terdiri dari:
 - a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau perangkat daerah yang membidangi urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan (koordinator);
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pelayanan Perijinan (anggota);
 - c. Dinas Lingkungan Hidup atau perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup (anggota);
 - d. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan atau perangkat daerah yang membidangi urusan penataan kota (anggota);
 - e. Dinas Kesehatan atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan (anggota);
 - f. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya atau perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak dan Retribusi (anggota); dan
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya (anggota).
- (3) Hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan oleh Tim Teknis dalam Berita Acara disertai Rekomendasi dapat diterima atau ditolak Permohonan Izin.

- (4) Sesuai Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota selanjutnya memberikan izin atau menolak permohonan izin.
- (5) Bentuk Surat Izin dan Surat Penolakan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Jangka waktu penerbitan Izin atau Penolakan Permohonan Izin paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

9. Ketentuan Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
MASA BERLAKUNYA IZIN

10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Izin usaha Sarang Burung walet dan sejenisnya diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

11. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemegang Izin berkewajiban menaati semua ketentuan yang berlaku baik yang dipersyaratkan saat permohonan izin maupun persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya melalui Dinas Teknis yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet dan sejenisnya di Kota Palangka Raya.

- (2) Pemegang izin wajib melaporkan perkembangan produksi dan permasalahan yang bersifat teknis di lokasi pengelolaan dan perusahaan walet minimal dalam 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui Dinas Teknis yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Bangunan yang telah berdiri untuk usaha sarang burung walet di perkotaan dan/atau di permukiman sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka pengusaha/pengelola sarang burung walet dan/atau pemegang izin usaha sejenis wajib mengurus kembali izinnya sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (c).
- (4) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin yang mempunyai Lokasi Sarang Burung Walet dan Sejenisnya wajib:
 - a. menjaga ketentraman masyarakat di sekitar bangunan dengan mematikan pengeras suara pemanggil burung walet dan sejenisnya pada saat tempat ibadah di sekitar bangunan melaksanakan kegiatan ibadah;
 - b. menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pengolahan limbah/kotoran burung Walet dan sejenisnya;
 - c. menjaga keindahan seperti mengecat bangunan dengan warna yang cerah;
 - d. mempergunakan alat pelindung diri apabila masuk kedalam rumah sarang burung walet seperti masker, sepatu bot, sarung tangan, topi dan pakaian kerja;
 - e. memeriksakan kesehatan pekerja apabila ada keluhan, secara rutin minimal 6 bulan sekali;
 - f. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pekerja; dan
 - g. menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Instansi teknis melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha sarang burung dan sejenisnya.
- (2) Walikota melalui Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pengawasan usaha sarang burung dan sejenisnya.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PPNS karena mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang pelanggar Peraturan Daerah dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri pelanggar Peraturan Daerah;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. memotret seseorang, bukti pelanggaran dan tempat kejadian;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai pelanggar Peraturan Daerah atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran Peraturan Daerah; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penggeledahan rumah/tempat-tempat tertutup;
 - d. penyitaan benda/barang bukti;
 - e. pemeriksaan surat;
 - f. pemeriksaan saksi; dan
 - g. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia apabila ditemukannya unsur tindak pidana.

14. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan atau mengusahakan sarang burung Walet dan sejenisnya tanpa izin tertulis dari Walikota diancam pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap orang atau Badan yang mengelola dan atau mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnya yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disetor ke kas daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 05, 22/2023